

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2020

PERWAL NOMOR 101 BD 2020/NO 101, 26 HLMN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 61 Perpres No. 95 Tahun 2018; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2018; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 40 Tahun 2016.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: prinsip penyelenggaraan SPBE; tata kelola SPBE; manajemen SPBE; sumber daya manusia SPBE; penyelenggara SPBE; dan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.